



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
8. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
14. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif Gender.
15. Tim Penggerak merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, keuangan, pengawasan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

16. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
18. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan.
19. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
20. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
21. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/keompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
22. Rencana Aksi Daerah PUG adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
28. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
29. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. inklusi;
- e. partisipatif; dan
- f. non diskriminasi.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD
 - d. Renstra PD;
 - e. Renja PD;
 - f. RKA PD; dan
 - g. Rencana Aksi Daerah PUG.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD yang responsif Gender.
- (2) Renja PD yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan
 - d. sumber daya;
 - e. Data Terpilah dan sistem informasi;
 - f. Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap akses, Partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 9

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Paragraf 2
Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dalam hal menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 11

Rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja pelaksanaan PUG yang terukur.

Paragraf 3
Kelembagaan

Pasal 12

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. *Focal Point* PUG;
- c. Tim Teknis; dan
- d. Tim Penggerak.

Pasal 13

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, selaku Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja PUG.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan *Focal Point* PUG terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh pejabat pengawas yang melaksanakan fungsi perencanaan atau pejabat fungsional perencana; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pasal 17

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan Renja PD dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan Data Terpilah Gender pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 18

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan; dan
 7. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Pasal 20

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas pokok menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.

Pasal 21

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibentuk untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG, dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Pasal 23

Pembentukan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Sumber Daya

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan di Daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 5

Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 25

- (1) Data Terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.

- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

Pasal 26

Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

Paragraf 6

Analisis Gender

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, Partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pasal 28

- (1) Analisis Gender dalam PPRG dapat menggunakan metode GAP atau metode analisis lain yang sesuai.
- (2) PPRG disusun untuk menghasilkan ARG dalam RKA PD.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, Partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA PD atau dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJPD, RPJMD dan Renstra PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 31

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu

Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 32

Jenis Data Terpilah Gender meliputi:

- a. Data Terpilah menurut jenis kelamin;
- b. Data Terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan.

Pasal 33

Pengelolaan Data Terpilah Gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan/atau lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 36

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 37

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan atau media elektronik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Data Terpilah Gender

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan Data Terpilah Gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
 - c. penyusunan sistem data.

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Data Terpilah Gender dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, Partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 42

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 43

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. organisasi masyarakat;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga lainnya.

Pasal 45

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. pelatihan teknis;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau program yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan informasi yang responsif Gender; dan
- g. koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 46

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 48

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penyediaan Data Terpilah;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan
 - d. inovasi dan upaya yang telah dilakukan;
 - e. instansi yang terlibat;
 - f. capaian kinerja; dan
 - g. penggunaan anggaran.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 50

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa dan Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG, Pokja PUG dan Tim Teknis; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan/atau lembaga lainnya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kabupaten.

Pasal 55

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. mendukung perencanaan yang responsif gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; dan
- e. melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak Gender.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Kelembagaan PUG yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya kelembagaan PUG yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai PUG dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: (11/153/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam segala aspek kehidupan, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan maupun laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses yang sama bagi seluruh masyarakat yang dilaksanakan sesuai Gender.

Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam pemberdayaan perempuan, melalui PUG, serta untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang memerintahkan kepada Bupati untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PUG yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, sistem data Gender, rencana aksi daerah, kerja sama, penghargaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat, tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.

- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR